

**KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN  
BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP<sup>1</sup>  
Oleh: Azhar Hafid<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana dan bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal dasar pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP. Pidana pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. 2. Karena besarnya dampak negative pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang sangat berat. Bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan Pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan. Kata kunci: Pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie. Jh. Kumendong, SH, MH, Yumi Simbala, SH, MH, Deizen D. Rompas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711362

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini. Dalam kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak korban terpaksa harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya.

Dampak psikologis yang traumatis pun kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban terlebih bila peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di antara kedua orang tua mereka. Karena mereka akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang paling lama. Sebab mereka ditinggal mati resiko korban untuk selamanya dan pada saat yang bersamaan merekapun akan ditinggalkan oleh si pelaku guna menjalani hukuman penjara selama beberapa tahun.

Kenyataan ini jelas akan menimbulkan banyak persoalan lainnya diantaranya adalah : Bagaimana nasib pendidikan dan perkembangan mereka setelah peristiwa itu, semua terjadi ? Bagaimana pula sikap mereka terhadap orang tuanya yang kini hidup di balik terali besi? Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas. Ketakutan dan kepanikan warga masyarakat ini mungkin sekali timbul apabila peristiwa pembunuhan itu terjadi secara beruntun, brutal dan sulit diselesaikan oleh pihak berwajib. Seperti berbagai kasus-kasus "ninja" terhadap orang-orang yang diduga dukun santet beberapa waktu lalu yang kemudian menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luas serta munculnya reaksi mempertahankan

diri yang brutal di kalangan warga masyarakat karena kekerasan kolektif terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, sehingga banyak jatuh korban hanya akibat salah sangka semata.

Kasus pembunuhan lainnya adalah kasus pembunuhan dengan modus operandi dimana timbul korban di potong-potong menjadi beberapa bagian yang juga merupakan contoh kasus pembunuhan yang sempat menimbulkan kengerian yang mendalam di kalangan warga masyarakat seperti kasus Ryan dituliskan sebagai berikut :

"Alkisah tersebutlah cerita klasik kaum urban seorang laki-laki dewasa sekitar 30 tahunan yang mencoba nasib peruntungan di Jakarta sejak awal Februari 2008.

Banyak rekan dan handai taulan akrab mengenalnya dengan nama panggilan Ryan. Sosok Ryan ini berpenampilan gagah, ganteng, tinggi badan sekitar 180 cm berat badan sekitar 60 kg. Bentuk tubuhnya atletis bentuk muka segi empat, berambut hitam lebat.

Dalam pergaulannya Ryan dikenal berperilaku sopan santun, humoris, agamis dan selalu memberi nasihat-nasihat rohani kepada rekan-rekannya yang sedang mendapatkan masalah dalam kehidupannya.<sup>3</sup>

Entah bagaimana tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan pemberitaan yang sempat menghebohkan tepatnya pada 12 Juli 2008 pukul 07.30 WIB telah ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas yang berada di RT 01 RW 07 kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Mayat itu berada di dalam koper warna biru tua, dan paha manusia di dalam tas plastic yang diletakkan di RT 05 RW 01, Kelurahan Kebagusan Jakarta Selatan. Tas hitam berisi kepala, pinggul, kedua kaki, dua celana blujean, hitam, serta obat paramex kartu ATM yang ditemukan dalam tas berwarna biru.<sup>4</sup>

Hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, Polri pada tanggal 12 Juli 2008 malam hari itu mendapat identitas korban mayat laki-laki yang ditemukan di jalan

Kebagusan Raya Ragunan Jakarta Selatan adalah Hari Santoso beralamat di Jln. SMP 188 RT 021 RW 04 Kelurahan Rambutan Kecamatan Cilacas Jakarta Timur. Tepat pada tanggal 15 Juli 2008 pelaku tindak pidana/pembunuhan mutilasi tersebut tertangkap Polri dan dikenal dengan nama Ryan. Ryan yang selama ini dikenal rekan-rekannya sebagai sosok yang sopan santun, humoris dan agamis.

Kontroversi penampilan Ryan yang berbeda tersebutlah yang membuat tim peneliti PTIK tertarik untuk melakukan penelitian khusus kasus Ryan secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti PTIK tersebut berusaha mengetahui dua penampilan Ryan yang kontroversi yang menggunakan pendekatan ilmu kepolisian.<sup>5</sup> Karena besarnya dampak negatif pembunuhan maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilakukan oleh hukum positif yang berlaku dan kepada sipelaku pidana yang sangat berat seperti maksud pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana makna unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana?
2. Bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP?

## C. METODE PENELITIAN

Kartini Hartono mengemukakan bahwa Metodologi Penelitian inilah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian<sup>6</sup> :

1. Metode kepustakaan / library research yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari bukti-bukti literatur, perundang-undangan putusan penyidik dan yurisprudensi serta badan-badan lainnya yang berkaitan dengan materi

<sup>3</sup>H.R Abdussalam, Misteri Kasus Ryan Pembunuhan Berantai, Penerbit PTIK Jakarta 2014, hal.1

<sup>4</sup>Ibid, hal. 2

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup>Kartini Hartono Pengantar Metodologi Reset Sosial, Alumni Bandung 1986, hal. 16

pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung skripsi ini.

2. Metode perbandingan atau komparasi (*comparative research*) yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan membanding-bandingkan pendapat, teori serta konsep dari beberapa pakar hukum khususnya pakar-pakar hukum pidana untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari segi ilmiah dan segi yuridis.

Metode-metode penelitian ini maupun teknik-teknik pengolahan data dilakukan bergantian dimana hal tersebut diperlukan dalam suatu pembahasan.

## PEMBAHASAN

### A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP menyebutkan :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

Unsur Pasal 340 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan jiwa orang lain.

#### 1) Barang Siapa

Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badan-badanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek.<sup>2</sup>

Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek strafbaarfeit itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ;

"Cara merumuskan strafbaarfeit, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hij die*).

Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia.

- 2) Hukuman yang dijatuhkan cq diancam terhadap sesuatu kegiatan.

a. Hukuman Pokok, yaitu :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda yang dapat diganti dengan hukuman kurungan, maupun berupa ;

b. Hukuman tambahan yang dapat berupa :

1. Mencabut beberapa hak
2. Penyitaan terhadap benda-benda tertentu
3. Diumumkannya keputusan pengadilan.

Dari sifat hukum tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam strafbaarfeit adalah manusia.

- 3) Hukum pidana yang berlaku sekarang ini disandarkan pada kesalahan orang karenanya juga disebut : *schuldstraf recht* (*schuld*=kesalahan)

Didalam *schuldstrafrest* yang dapat membuat kesalahan adalah hanya orang manusia yaitu yang berupa kesalahan individual (*individuale schedule*).<sup>3</sup>

Hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati di taati oleh setiap orang. Kepentingan hukum yang meliputi kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan hukum, pidana adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik.<sup>4</sup>

### B. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP.

Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh

<sup>2</sup> Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.95-96

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Roni Wiyanto, Asas-asas hukum pidana Indonesia, Co. Mandar Bandung 2012, hal. 14

dilakukan tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat Undang-Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan public dan arena godaan itu sekarang<sup>7</sup>, ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman.

Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam syarat hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berkaitan. Hal ini tampak dalam berbagai kitab Undang-Undang hukum pidana di berbagai Negara yang merupakan pembunuhan berencana dengan pidana mati. Dalam pada itu teori-teori pidana nio klasik juga menghubungkan pembunuhan berencana dengan pidana mati dalam berbagai ulasan.<sup>8</sup> Para Sarjana yang menyetujui adanya hukuman mati memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dipertahankan jenis hukuman ini.

Adapun syarat-syarat termasuk adalah :

1. Hukuman mati harus merupakan ancaman yang merupakan sebagai suatu alternative dari jenis hukuman lainnya dan sama sekali tidak diperoleh sebagai hal yang semata-mata.
2. Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan apabila kesalahan si tertuduh dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapannya.<sup>9</sup>

Jika hukuman mati itu dibandingkan dengan hukuman penjara, maka :

1. Apabila terdapat kekhilafan dari hakim dari hakim maka kesalahan itu dapat diperbaiki bila itu adalah hukuman penjara.
2. Hukuman mati diadakan bertentangan dengan perikemanusiaan atau tidak berdasarkan asas humaniter.
3. Hukuman itu bertentangan dengan kesucilaan

4. Hukuman dijatuhkan hukuman mati itu, hak /usaha untuk memperbaiki si penjahat/terhukum adalah tidak dimungkinkan.

5. Selanjutnya bila hukuman itu dipandang dari sudut tujuan hukuman yaitu untuk menakut-nakuti tujuan demikian tidak dapat dilaksanakan. Timbul pertanyaan, apakah sebabnya bahwa hukuman mati itu mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti tidak mencapai tujuannya ?

Seperti diketahui, hukuman mati itu tidak dilaksanakan di depan umum akan tetapi dilakukan disuatu tempat atau di dalam penjara dan hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu saja

6. Hukuman mati itu justru menimbulkan belas kasihan oleh masyarakat terhadap si terhukum. Seperti diketahui di Amerika Serikat pernah terjadi suatu keputusan hukuman mati terhadap sepasang suami-isteri yang telah dituduh melakukan pekerjaan semata-mata untuk kepentingan Negara asing yaitu dengan menyampaikan rahasia atom.

Kemudian di kalangan masyarakat timbul reaksi dan aksi untuk menghindarkan suami isteri itu dari hukuman yang telah dijatuhkan dengan jalan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk merubah hukuman itu. Dan ternyata usaha-usaha itu gagal.

7. Di dalam keyataannya ternyata bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati itu oleh kepala Negara sering dirobah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara.<sup>10</sup>

Dengan demikian pada mulanya hukuman mati itu memang di akui terlalu berat. Tetapi menurut asas konkordansi KUHP yang berlaku di Indonesia sedapat mungkin harus disesuaikan dengan KUHP Nederland. Walaupun hukuman mati itu sejak tahun 1879 telah dihapuskan dari KUHP Nederland akan

<sup>7</sup> Cecare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman Grnta Publishing Yogyakarta 2011, hal. 17

<sup>8</sup> J. E Sahetapy, Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, CV. Rajawali Jakarta 1982, hal. 279

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

tetapi jenis hukuman ini hingga saat ini masih dipertahankan oleh Undang-Undang Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal dasar pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHPidana. Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain.
2. Karena besarnya dampak negative pembunuhan, maka tidak mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang sangat berat. Bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan Pasal 340 KUHPidana, pelaku diancam dengan hukuman mati. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan.

### B. Saran

1. Pemahaman yang baik tentang hukum pidana serta ilmu bantu lainnya sangat diperlukan bagi semua aparat penegak hukum agar dalam menerapkan unsur-unsur delik dalam KUHPidana khususnya Pasal 340 KUHPidana tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan rusaknya asas-asas hukum pidana disamping kepastian hukum yang terabaikan.
2. Unsur-unsur delik seperti direncanakan terlebih dahulu harus menjadi perhatian

yang serius dalam rangka menerapkan hukum baik dalam penyidikan, penuntutan terlebih bagi hakim yang mengadili sertamemutuskan sesuatu perkara pidana agar tidak terjadi kesesatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. H. R., *Misteri Kasus Ryan Pembunuhan Berantai*, PTIK Jakarta 2013  
....., Fakta persidangan yang dikutip dalam Penelitian Kasus Ryan Pembunuhan Berantai.  
....., *Kriminologi*, PTIK Press Jakarta 2003.  
....., *Forensik*, Jakarta : PTIK Press. 2005.  
....., *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materii)*, Jakarta: Restu Agung: 2006.  
Beccaria *Cecare*, *Perihal Kejahatan dan Hukuman* Grnta Publishing Yogyakarta 2011.  
Bonger W. A, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan RA. Koesnoen*, Cit. Kelima, Ghalia Jakarta 1981.  
D Sudjodo, *Kriminologi: Ruang Lingkup dan Cara Penelitian*, Bandung; Tarsito, 1974.  
Darmawan M. Kamal, *Teori Kriminologi*, Edisi 2, Universitas Terbuka Jakarta 2007.  
Hariyanto, Eko, *Memahami Pembunuhan*, Kompas Jakarta 2014.  
Hartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reset Sosial*, Alumni Bandung 1986.  
Haskell Martin L. dan Lewis Yablonsky, *Criminology, Crime and Criminality*, Chokago Rand Mac Nalli Publishing company 1974.  
Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Dya*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.  
....., *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian satu*, Jakarta Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.  
....., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasisiwa, tanpa tahun.  
Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raya Grafindo Persada Jakarta 2013.  
Moeljatno, *KUHP*, Bina Aksara 209

- ....., Azas-Azas Hukum Pidana, Bima Aksara Jakarta 1985.
- Mutofa Muhamad, Krimologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Sari Ilmu Pratama Bekasi 2010.
- Sahetapty J. E., Suatu Study Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Pers Surabaya 1981.
- ....., Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Baksti Bandung 1992.
- ....., Suatu studi khusus Mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, CV. Rajawali Jakarta 1982,.
- Sianturi F. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* Alumni AHM-PTHM Jakarta 1983
- Sutherland Edwin H. dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*. Chikago, Philadelphia, New York: J.B Lippincott, 1960.
- Soesilo R., *KUHP serta kometar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, politeia Bogor 1988.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara *Etrnografi di Indonesia*.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1984.
- Wiyanto Roni, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, Co. Mandar Bandung 2012.
- Tempo Edisi, 28 Juli – 3 Agustus 2008, *Kajian Psikopat*, Belum Hatam.